

PERGESERAN PRINSIP HAKIM PASIF KE AKTIF PADA PRAKTEK PERADILAN PERDATA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Rian Saputra**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, E-mail: raiaans7010@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 19/02/2019

Revisi: 15/03/2019

Diterima: 07/05/2019

Terbit: 30/06/2019

Keywords:

*Progressive Law, Shifting Principles,
Civil Judges.*

Kata Kunci:

*Hukum Progresif, Pergeseran
Prinsip, Hakim Perdata.*

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

Abstract

This article aims to find out the views of progressive law regarding the shift in the principle of judges to civil justice. M. Yahya Harahap, described this as a symptom of the emergence of a new flow in the realm of civil procedural law that tried to oppose the idea of a total passive judge by trying to introduce the principle of an argumentative active judge. One form of activeness of judges in civil courts is the decision of a judge to judge a case that is not prosecuted or decide beyond what is requested (Ultra Petita Principle). Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3), the RBg petita Ultra is prohibited, so that the factie violating ultra petita is considered as an act that exceeds authority. This article uses normative research. This article explains the view of progressive law regarding the shift in principle to civil judges, namely the shift is appropriate, if it aims to seek justice for the parties to the dispute.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip hakim pada peradilan perdata. M. Yahya Harahap, menggambarkan ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (*Ultra Petita Principle*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut *Ultra petita* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif. Artikel ini menjelaskan pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip pada hakim perdata, kesimpulan dari penelitian ini yakni pergeseran tersebut dalam hal penjatuhan putusan melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di Negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang ditentukan oleh Undang-undang dasar Negara republik Indonesia. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah suatu unsur penting dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam ruang lingkup hakim, dan apabila dalam pelaksanaan

proses peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan ‘ Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa’’. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa, selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam tradisi hukum Anglo-Saxon seperti di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan pidana ini disebut dengan terminologi yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*.² Dalam bahasa yang sudah dikenal secara populer, ahli hukum mengontraskan kebenaran yang diperoleh dari proses acara perdata dari kebenaran menurut proses acara pidana dengan istilah “pencarian kebenaran formal” dan “pencarian kebenaran material”.³

Namun demikian, belakangan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formal dan material tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan.⁴ Keterikatan hakim dalam pembuktian perkara perdata seperti diuraikan di atas sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika kita menganut prinsip hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam *Reglement op de Rechtsvordering (R.v.)*, yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Akan tetapi, dalam praktik hukum acara perdata positif yang berlaku resmi sekarang, prinsip yang dianut bukanlah prinsip hakim pasif, melainkan prinsip hakim aktif yang didasarkan kepada *Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)*. Dalam prinsip hakim aktif ini berlaku *pameo secundum allegat iudicare*. M. Yahya Harahap⁵ menggambarkan situasi ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata

¹Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, p. 33.

²Sri Wardah Dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, p.12.

³Tata Wijayanta, dkk, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, p. 573.

⁴Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, p.228.

⁵M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 502-505.

yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif.

Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata tersebut adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (*ultra petita principle*). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga *judex factie yang melanggar ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).⁶

Adapun pertimbangan hukum MA memutus mengandung *ultra petita* dengan alasan-alasan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975; 3) Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepiantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu; 4) Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.⁷

Dengan demikian, kita melihat ada kontradiksi di dalam teori dan praktik hukum acara perdata: secara teoretis prinsip hakim pasif adalah prinsip yang dianut (R.v.) sementara dalam praktik prinsip hakim aktif adalah yang dipakai (H.I.R.). Janggalnya lagi, walaupun yang dipakai dalam praktik adalah prinsip hakim aktif, paradigma prinsip hakim pasif masih merupakan paradigma yang lazim digunakan dalam praktik penyelesaian perkara perdata. Hal itu antara lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan-putusan yang bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari serta putusan-putusan yang walaupun bersifat *condemnatoir* namun tidak dapat dieksekusi. Berdasarkan urutan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip hakim dari pasif ke aktif dalam praktek peradilan perdata”

PEMBAHASAN

Asas Hakim Aktif dan Pasif dalam Hukum Acara Perdata

Secara normatif, ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak.⁸ Sebagian sarjana hukum lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan “tidak berbuat apa-apa.”⁹

⁶Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, p. 103-104

⁷*Ibid*

⁸A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, p. 6

⁹L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita, p. 250.

Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang jurist yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif, dan secara konsisten menggunakan kedua istilah tersebut dalam referensi-referensinya. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.¹⁰

Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair. Pengejawantahan asas hakim aktif ini tercermin dalam beberapa ketentuan H.I.R. Oleh karena itu, sistem H.I.R. dianggap menerapkan asas hakim aktif.¹¹ Sistem H.I.R. ini tentu berbeda dengan sistem R.v. yang secara tegas menganut asas hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut R.v. sangat terbatas. Akan tetapi, R.v. pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Praktek Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Ada saatnya hakim wajib bersifat pasif, seperti telah diuraikan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh L.J.van Apeldoorn.¹² alasan-alasan masih ditegakkannya asas hakim pasif yang mengiringi keberadaan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Inisiatif untuk mengajukan perkara perdata selalu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hal ini merupakan hal yang rasional, karena hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan kepentingan partikelir dan hanya para pihaklah yang mengetahui apakah mereka menghendaki agar kepentingan khusus mereka perlu untuk dipertahankan atau tidak;
- b. Sebelum hakim memberi putusan baik karena kesepakatan untuk menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 H.I.R.) maupun alasan pencabutan gugatan lainnya (Pasal 227 R.v.) Para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah mereka mulai;
- c. Luas pertikaian yang diajukan kepada hakim bergantung pada para pihak. Dengan perkataan lain, hakim wajib menentukan apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu relevan dengan tuntutan mereka;
- d. Jika para pihak seia sekata mengenai hal-hal tertentu dengan satu pihak mengakui kebenaran hal-hal yang diajukan oleh pihak yang lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah hal-hal yang diajukan itu sungguh-sungguh benar. Ia harus menerima apa yang ditetapkan oleh para pihak. Hal ini merupakan suatu hal pembeda antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam acara pidana, hakim tidak dapat begitu saja menerima kebenaran pengakuan terdakwa dan juga tidak boleh memberi putusan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang tidak dikuatkan oleh hal-hal lain. Ini mengonfirmasi bahwa dalam hukum acara perdata, hakim sangat terikat kepada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saja tidak cukup namun juga harus dikuatkan dengan keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*);
- e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir (sumpah yang memutus dan menentukan) yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud menggantungkan putusan pada sumpah tersebut. Jika sumpah itu telah dilakukan, maka hakim dalam sengketa perdata tidak boleh memeriksa apakah sumpah itu

¹⁰Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, p. 12-13.

¹¹Tata Wijayanta, dkk, *Op. Cit.*, p. 581.

¹²L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, p. 250-251.

palsu atau tidak. Ia harus menerima hal-hal yang dilakukan atas sumpah sebagai sesuatu yang nyata.

Urgensi Penerapan Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan, para pihak secara praktis telah mempercayakan perkara mereka kepada hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadil-adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif. Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).¹³ Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata hanya mencari kebenaran formal (*formele waarheid*), sementara acara pidana mencari kebenaran material (*materiele waarheid*).¹⁴ Padahal dalam kenyataannya, teori ini tidak sepenuhnya benar. M. Yahya Harahap¹⁵ berusaha menjelaskan relevansi teori kebenaran formal ini dengan kenyataannya di lapangan (*law in practice*).

Menurut beliau, kebenaran formal yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul dikarenakan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di depan persidangan. Namun setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit maupun luas) serta kesadaran dan cita hukum yang ia anut. Oleh karena itu, pengertian kebenaran formal jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran material),¹⁶ namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap membenarkan apabila hakim menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.

L.J.van Apeldoorn sendiri menjelaskan bahwa hakim perkara perdata tidak mengadakan penyelidikan terhadap kebenaran hal-hal yang diakui oleh para pihak dan terhadap kebenaran sumpah yang dilakukan dikarenakan hal tersebut merupakan akibat dari hakikat bahwa para pihak bebas dalam menentukan hak-hak khususnya. Jika para pihak sendiri tidak menghendaki pemeriksaan, hakim tidak perlu melakukannya. Namun jika mereka tidak sepakat tentang sesuatu hal dan menghendaki pemeriksaan, maka hakim perdata tentu harus mencari kebenaran material, misalnya hakim tidak akan menerima begitu saja semua hal yang dinyatakan oleh para saksi, tetapi sebanyak mungkin memeriksa hingga mana para saksi tersebut dapat dipercaya.¹⁷

Keaktifan hakim juga dituntut karena dalam H.I.R. yang dianut sekarang ini para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakilkan pada pihak lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Hal ini berbeda dengan R.v. yang tegas-tegas menyatakan bahwa aktivitas beracara di pengadilan perdata harus diwakilkan, hal yang dipertegas kembali dalam Pasal 186 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (R.O.) yang menyebutkan bahwa yang berhak mewakili hanyalah seorang Sarjana Hukum (*verplichte procureurstelling*). Beberapa hakim termasuk hakim di pengadilan agama melihat ketimpangan yang luar biasa ketika salah satu pihak yang berperkara diwakili oleh seorang advokat yang tangguh sementara pihak lain tidak.¹⁸ Selain

¹³Tata Wijayanta, dkk, p. 583.

¹⁴L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, p.251.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, p. 71.

¹⁶Sunarto, 2012, "Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid*

itu, tentu saja banyak masyarakat awam yang tidak memahami prosedur beracara di pengadilan sehingga seringkali mereka sama sekali buta hukum dan mengalami kesulitan yang luar biasa, baik dalam mengupayakan gugatannya dikabulkan maupun dalam membela diri dari serangan penggugat. Keadaan seperti ini tentu saja menuntut kearifan dan keaktifan seorang hakim yang menjunjung nilai imparialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan. Hal ini sudah merupakan amanat dari Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitum partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Namun, dalam perkembangannya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam petitum selama masih sesuai dengan posita.¹⁹ Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 November 1971 juga membolehkan hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut selama sesuai dengan kejadian material dan ada tuntutan subsider yang berupa *ex aequo et bono*. Di samping itu ditegaskan pula dalam putusan tahun 1971 tersebut bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acara perdata, hakim harus bersifat aktif. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menerapkan secara penuh asas *the binding force of precedents*, namun yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum acara positif di Indonesia dan dalam hukum acara perdata dikenal teori tentang terikatnya para pihak pada putusan (*gezag van gewijsde*) dengan menegakkan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, yurisprudensi ini bersifat mengikat selama diyakini kebenarannya dan belum terbukti sebaliknya.²⁰

Hambatan penerapan asas hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata.

Beberapa hambatan dijumpai oleh para praktisi ketika menerapkan prinsip hakim pasif dan aktif dalam rangka mencari kebenaran formal di pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hambatan itu misalnya tidak adanya keseragaman pendapat dari para hakim tentang bagaimana dan sejauh apa penerapan asas hakim aktif dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan seluruh Indonesia dapat dilaksanakan. Putusan seorang hakim yang telah berupaya menerapkan secara optimal asas hakim aktif kemungkinan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maupun oleh Mahkamah Agung. Pembatalan putusan tersebut dapat menyebabkan mentahnya kembali perkara dan sengketa yang telah diputus dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tersebut. Perkara pun akhirnya tidak benar-benar diselesaikan secara efektif, sehingga menghambat terwujudnya proses pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

Hambatan lainnya berkaitan dengan Pasal 119 dan 132 H.I.R. Selama ini dalam praktik, hakim mengalami kesulitan dalam menentukan sikap antara memberi pertolongan dan bantuan (Pasal 119 dan 132 H.I.R.) dengan keberpihakan. Sebagai ilustrasi, dalam suatu kasus perceraian di

¹⁹Krisna Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, Bandung: Gratifiti Budi Utami, p.20.

²⁰*Ibid.*

²¹Muh. Daming Sunusi, 2009, "Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata Dihubungkan dengan Asas Peradilan Yang Baik", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, p. 30.

pengadilan agama, pihak tergugat bermaksud mengajukan gugatan rekonsvansi namun ia tidak mengerti bagaimana cara untuk mengajukannya. Menghadapi situasi seperti ini, hakim pengadilan agama merasa perlu untuk membantu pihak tergugat dalam membuat gugatan rekonsvansi. Namun seringkali bantuan tersebut malah sampai pada memformulasikan gugatan rekonsvansi.²²

Pandangan Hukum Progresif Terkait Pergeseran Prinsip Hakim dari Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata

Asas hakim aktif dan hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak hanya terbatas untuk mencari kebenaran formal. Dalam batasan dan kasus tertentu, hakim juga dituntut untuk mencari kebenaran yang tidak sekedar formal (kebenaran berdasarkan pembuktian menurut peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku), namun juga kebenaran yang dipercayainya berdasarkan kesadaran dan cita hukum yang dianutnya.²³

Hal tersebut sesuai dengan cita hukum progresif sebagai “Ilmu Hukum yang membebaskan”. Dimana hukum progresif yang bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari kebenaran satu kekebenaran selanjutnya, membawa hukum progresif menjadi semacam gerakan pembebasan.²⁴ Jika kita gali lebih jauh lagi maka pergeseran prinsip hakim tersebut sesuai jika tujuannya lebih kepada mencari keadilan untuk masyarakat pencari keadilan khususnya pada praktek peradilan perdata. Dengan mendasarkan pada hukum progresif, maka pergeseran prinsip hakim peradilan perdata dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

a. Asumsi Hukum Progresif

Pertama, hukum diasumsikan untuk manusia bukan sebaliknya. Ketika hukum diasumsikan untuk manusia bukan manusia untuk hukum maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya jika terjadi permasalahan didalam hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki. Dengan kata lain, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia. Hukum tidak boleh dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Sehingga dalam penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak dalam kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Relevan dengan permasalahan pergeseran prinsip hakim itu, pemaknaan hukum tentang pergeseran prinsip tersebut haruslah demi menciptakan keadilan bagi para pihak yang beselisih di dalam pengadilan. Hakim haruslah selalu berjuang untuk keadilan, karena tugasnya adalah memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, hukum bukan merupakan suatu institusi yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi (*law as a process, law in the making*). Pada saat hukum diasumsikan sebagai institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan, maka dalam penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian dari proses pencarian menuju kesempurnaan itu. Oleh sebab itu, ketika dalam mencari

²² *Ibid.* p.130.

²³ *Ibid.* p. 134.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Semarang: Pustaka IAIN Walisongo Bekerjasama Dengan Program Doktor Undip, p. 14.

²⁵ Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perpektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, p. 358-362.

keadilan dirasa dibutuhkan pergeseran prinsip hakim itu, maka hakim harus berani berproses untuk melakukan pencarian kebenaran.

b. Komponen Hukum Progresif *Rules and Behavior*

Bahwa hukum progresif bertolak dari dua komponen basis hukum, yaitu peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*). Hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif tersebut sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai perilaku. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan atau sistem yang sudah dibangun itu. Hal ini penting karena sebagai peraturan hukum itu hanya sebatas kata-kata diatas kertas, tetapi nyaris tidak berdaya sama sekali. Sehingga sering disebut sebagai *Black letter law*, *law on paper*, dan *law in the books*. Hukum hanya akan menjadi kenyataan bila ada campur tangan manusia.

Relevan dengan pergeseran prinsip hakim tersebut. Hendaknya Hakim tidak terbelenggu oleh Peraturan yang ada (H.I.R) maupun Doktrin lainya secara *absolute*. Kreatifitas hakim dalam memaknai hukum jangan hanya sebatas pada mengeja bunyi pada pasal-pasal yang tertera dalam peraturan yang ada,

c. Tujuan Hukum Progresif untuk Kebahagiaan Manusia.

Sebagaiman yang telah disinggung sebelumnya yang menumpukkan hukum pada manusia guna memberikan kesempatan pada hakim untuk membangun kreatifitas dalam memutus suatu perkara meskipun harus menggeser prinsip kepasifan dalam peradilan perdata tersebut. Ketika hukum berkarakter progresif, maka hukum selalu berproses terhadap perubahan dan menolak status quo, manakala menimbulkan dekandensi. Tentunya pergeseran prinsip tersebut merupakan karakter hukum progresif dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Disini menunjukan bahwa betapa hukum bukanlah suatu yang inal, *absolute* tetapi selalu dalam proses pencarian, terbuka untuk diverifikasi, itulah sebabnya hukum disebut sebagai *law as a process*, *law in the making*. Oleh sebab itu janganlah ragu apabila hakim menggeser prinsip pasif didalam peradilan perdata, apabila hakim merasa itu perlu untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hukum progresif, keaktifan argumentatif hakim dalam setiap perkara pada peradilan perdata sangat dibutuhkan. Bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (*Ultra Petita Principle*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut *Ultra petita* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini yakni, apabila hakim merasa perlunya untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta maka menurut hukum progresif hal tersebut diperbolehkan selagi hal tersebut bertujuan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

REFERENCES

- Apeldoorn, L.J.Van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Hamid, A.T., 1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Krisna, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, Bandung: Gratfiti Budi Utami.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perpektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Semarang: Pustaka IAIN Walisongo Bekerjasama Dengan Program Doktor Undip.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.
- Sunarto, 2012, “Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sunusi, Muh. Daming, 2009, “Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata Dihubungkan dengan Asas Peradilan Yang Baik”, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Wardah, Sri Dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Wijayanta, Tata, dkk, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.